

15. URUSAN PERSANDIAN

Penyelenggaraan Pengamanan Persandian sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan sistem persandian negara. Urusan Persandian pada tahun 2017 diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

a. Alokasi Program dan Kegiatan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 belum mengalokasikan anggaran secara khusus untuk pencapaian urusan Persandian secara langsung. Namun demikian, kegiatan-kegiatan pengamanan informasi daerah sudah dilakukan secara melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel III.C.15.1**Program dan Realisasi Anggaran Urusan Persandian Tahun 2017**

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
A	Belanja Langsung		
1	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	0	0
B	Belanja Tidak langsung	-	
1	Belanja Pegawai	-	
2	Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	-	
3	Belanja Tak Terduga	-	
	Jumlah total	0	0

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2017 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

Belum terdapat secara khusus program dan kegiatan pada Urusan Persandian.

c. Capaian Kinerja Urusan Persandian

Penyelenggaraan persandian yang dilakukan baik di pusat maupun di daerah adalah upaya untuk menanggulangi kerawanan terhadap data dan informasi yang masih belum optimal. Kegiatan persandian diarahkan untuk menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), keaslian (*authentication*), dan tidak ada pengingkaran (*non repudiation*) informasi

III.C.15. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Persandian**

yang disandikan. Kebijakan keamanan dan pengamanan informasi harusnya berada dalam suatu tatanan sistem yang terintegrasi dan terkoordinasi dari mata rantai kebijakan pemerintahan. Adapun capaian kinerja urusan persandian berdasarkan pada indikator RPJMD 2016-2021, terdapat dua indikator yang mencapai target tahun 2017 yaitu rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian telah mencapai 1. Dimana ada 8 (delapan) jenis informasi yang telah diamankan dengan persandian yaitu :

1. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum.
2. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha.
3. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
4. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
5. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.
6. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.
7. Memorandum atau surat-surat antar-badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
8. Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang

Sedangkan indikator rasio konten informasi dari setiap jenis informasi yang diamankan dengan persandian juga telah mencapai target tahun 2017 yaitu dengan rasio 1, antara lain:

1. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum.
 - 1) Proses pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan.
 - 2) Proses peradilan yang belum ditetapkan pengadilan (belum mempunyai kekuatan hukum tetap/inkracht).
 - 3) Hasil pemeriksaan khusus terhadap kasus indisipliner PNS dan perceraian PNS.
 - 4) Berkas perkara pelanggaran perda.
 - 5) Rencana kegiatan operasi/pengamanan.
2. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha.
 - 1) Dokumen pengadaan/pemeriksaan barang/jasa.
 - 2) Rincian harga perkiraan sendiri (HPS).
 - 3) Laporan hasil pemeriksaan perusahaan.
 - 4) Surat pengajuan hak merk, cipta, paten, dan desain yang masih dalam proses Kemenkumham.
 - 5) Data stok gula kristal putih.

III.C.15. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Persandian**

- 6) Surat pengaduan masalah ketenagakerjaan.
- 7) Pengaduan perselisihan hubungan perindustrian.
- 8) Data pribadi pemohon yang mengajukan ijin usaha.
- 9) Data primer perusahaan (modal perusahaan, kekayaan, rekening dan pajak).
- 10) Naskah ujian CPNS, ujian nasional dan ujian sekolah/lembaga.
3. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
 - 1) Kegiatan intelijen terkait ideologi, politik, sosial, budaya dan penanganan kasus yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - 2) Data spesifikasi sarana komunikasi persandian.
 - 3) Perangkat khusus persandian.
 - 4) Kunci sistem sandi.
 - 5) Data penempatan jaringan, peralatan dan tempat kegiatan sandi.
 - 6) Data jalur komunikasi VVIP.
 - 7) Berita sandi.
 - 8) Frekuensi radio komunikasi persandian.
4. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
 - 1) Hasil eksplorasi detail (koordinat potensi bahan tambang, kualitas dan kuantitas komoditas tambang).
 - 2) Laporan studi kelayakan (nilai ekonomis komoditas tambang, perkiraan jumlah cadangan, kualitas bahan tambang dan sebaran).
 - 3) Laporan evaluasi kegiatan pertambangan.
 - 4) Data potensi air tanah.
5. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.
 - 1) Rencana pembelian tanah dan properti oleh perusda.
 - 2) Laporan keuangan perusda yang belum diaudit, laporan rugi/laba dan laporan neraca.
 - 3) Surat-surat dokumen Anggaran dan Otoritasnya
 - 4) Rencana tukar menukar / pemindahtanganan aset daerah.
 - 5) Usulan penetapan upah minimum kabupaten oleh bupati kepada gubernur.
 - 6) Data sertifikat tanah hak pakai dan HPL, tanah negara, tanah obyek land reform, tanah HGU dan tanah terlantar.
 - 7) Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
6. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.
 - 1) Data pribadi PNS.
 - 2) Data pribadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - 3) Identitas korban tindak kekerasan.
 - 4) Alamat shelter (tempat penampungan) korban yang sedang ditangani atau diberikan pendampingan.
 - 5) Data wajib pajak.
 - 6) Data medis pasien.

III.C.15. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Persandian**

- 7) Data pribadi masyarakat yang menderita masalah gizi.
- 8) Data penderita HIV/AIDS
- 9) Data pribadi pemohon administrasi kependudukan.
- 10) Daftar orang yang terkait G 30 S PKI dan organisasi terlarang lainnya.
7. Memorandum atau surat-surat antar-badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahaskan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
 - 1) MoU / SPK yang masih dalam proses.
 - 2) Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3) dan hasil evaluasi kinerja pegawai melalui Sarasan Kinerja Pegawai (SKP).
 - 3) Daftar usulan mutasi dan pengangkatan PNS dalam jabatan.
 - 4) Bahan rapat dan berita acara Baperjakat.
 - 5) Rancangan dan Surat Keputusan (SK) jabatan struktural sampai dengan pelantikan.
 - 6) Data hasil penilaian uji kompetensi PNS.
8. Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang
 - 1) Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi).
 - 2) Login administrator website/kode akses elektronik.
 - 3) Security network.
 - 4) Manajemen bandwidth.
 - 5) Lokasi server.
 - 6) IP Address Private.
 - 7) Sistem manajemen database.

Tabel III.C.15.2
Capaian Kinerja Urusan Persandian
Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2017

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Realisasi Capaian 2016	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Rasio perangkat daerah yang yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan	0,53	0,7	1	142,86	○
2	Rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian	1	0,7	1	142,86	○
3	Rasio konten informasi dari setiap jenis informasi yang diamankan dengan persandian	1	0,7	1	142,86	○

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2017

III.C.15. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Persandian**

Keterangan Status Capaian

- | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ○ | Tercapai | Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$ |
| → | Tidak tercapai | Realisasi capaian 90%- 99% |
| ↓ | Tidak tercapai dan perlu upaya keras | Realisasi capaian $\leq 90\%$ |

Apabila ditinjau dari tabel di atas, juga dapat diketahui bahwa Rasio perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan mencapai angka 1 dimana sudah semua perangkat daerah telah melakukan pengamanan setiap jenis informasi yang wajib diamankan.

d. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan urusan Persandian, beberapa permasalahan dan solusi yang perlu diupayakan yaitu :

Tabel III.C.15.3
Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Persandian

No	Masalah	Solusi
1	Masalah keamanan sering kali kurang mendapat perhatian dari para pemilik dan pengelola sistem informasi, sering kali masalah keamanan berada di urutan kedua, bahkan di urutan terakhir dalam daftar hal-hal yang dianggap penting bahkan apabila mengganggu kinerja dari sistem, seringkali keamanan dikurangi atau ditiadakan.	▪ Meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi melalui sosialisasi pengenalan persandian baik melalui diklat, seminar dan pelatihan dengan harapan dapat mengurangi potensi ancaman berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, dan fabrikasi. ▪ Menerapkan blue print Teknologi Informasi secara menyeluruh dengan mengedepankan sisi Keamanan dan pengamanan aset yang berupa informasi.
2	Keterbatasan SDM sandi yang dimiliki pemda dan keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan informasi berklasifikasi	▪ Menganalisis, mengklasifikasikan informasi lalu menyandikan informasi sesuai dengan kebutuhannya dan memberikan pengamanan kepada database/bank data dengan mempertimbangkan kecepatan akses dan personal yang akan mengakses informasi tersebut ▪ Pengelolaan informasi berklasifikasi di pemda yaitu pembuatan, pengiriman, penyimpanan informasi berklasifikasi di

III.C.15. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Persandian**

No	Masalah	Solusi
		luar fungsi sandi belum teramankan; berklasifikasi yang dimiliki pemda.